

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang telah dipaparkan dalam BAB IV, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan rumusan masalah permata, maka dapat disimpulkan:
 - a. Dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tersebut tentang PPh Pasal 21 tersebut, perbedaan tarif dengan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menimbulkan ketidakadilan terhadap rakyat yang bukan bagian dari golongan-golongan yang telah dimaksudkan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut tidak sesuai dengan Asas Keadilan yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu pembagian pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing dibawah perlindungan pemerintah. Dalam asas ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Namun yang diatur didalam Peraturan Pemerintah tersebut memperlihatkan bahwa pembuat peraturan tidak mengindahkan asas keadilan dan hanya menguntungkan golongan-golongan politik tertentu. Sebab dasar pengenaan tarif pajak yang diatur dalam Undang-Undang Pajak sudah dipertimbangkan agar dapat mencapai keadilan bagi seluruh rakyat. Dan tarif dalam Undang-Undang Pajak telah dibagi berdasarkan kemampuan masing-masing Wajib Pajak.

2. Berdasarkan rumusan masalah kedua, maka dapat disimpulkan:
- a. Ketentuan dasar pengenaan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tidak sesuai atau menimbulkan ketidakselarasan aturan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sudah diatur lebih dahulu sehingga tidak mencerminkan hierarki perundang-undangan dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Secara hirarki peraturan, sebuah Undang-Undang memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah. Sehingga Peraturan pemerintah seharusnya menjadi aturan pelaksanaan untuk hal-hal yang belum diatur oleh Undang-Undang. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 adalah peraturan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan yang menjadi beban negara dari Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan yang seharusnya sejalan dan tidak bertentangan.
 - b. Dalam butir j pasal 4 ayat (2) huruf e dikatakan penghasilan tertentu lainnya, yang dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dalam butir ini memang disebutkan bahwa dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun peraturan pemerintah tersebut hendaknya selalu berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi.

Dalam UUD 1945 Pasal 23a sudah menyebutkan bahwa semua pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Namun dalam peraturan pemerintah mengatur tarif PPh Pasal 21 berbeda dengan undang-undang yang sudah jelas bertentangan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 21.

Karna sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* bahwa hukum tertinggi mengesampingkan hukum yang lebih

rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa pengenaan tarif PPh Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tersebut tidak sesuai dengan Pasal 23a Undang-undang Dasar 1945 dalam artian PP tersebut tidak boleh bertentangan dengan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008. Dan sudah semestinya peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010 tidak lagi diberlakukan untuk pengenaan tarif PPh Pasal 21.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang telah dipaparkan dalam BAB III, penulis menyarankan:

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama, maka penulis menyarankan:
Dalam pemungutan pajak asas keadilan diutamakan sebagai langkah untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka untuk menciptakan kebijakan pajak yang adil bagi para wajib pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tersebut lebih baik tidak lagi diberlakukan dalam alasan apapun. Dan tetap bertumpu pada tarif Pajak Penghasilan yang telah diatur di dalam Undang-Undang dan yang telah diatur dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Karena dalam pemberlakuan PTKP diperuntukan untuk semua wajib pajak yang penghasilan selama setahun nya tidak melebihi batas dari yang telah diatur dalam Penghasilan Kena Pajak dan tidak membedakan baik antar golongan/politik, ras, agama, dan etnis apapun.

2. Berdasarkan rumusan masalah kedua, maka penulis menyarankan:

Dalam pembuatan Peraturan Pemerintah hendaklah selalu berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi. Sebab sudah seharusnya dalam pembuatan hukum baik dalam bentuk perundang-undangan atau pun peraturan lainnya berpegang pada hirarki perundang-undangan. Agar

tidak bertentangan pada hukum yang lebih tinggi. Dan sama seperti yang telah dikemukakan dalam saran rumusan masalah pertama, sebaiknya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 dihapuskan dan tidak lagi diberlakukan karena sudah bertentangan dengan Undang-Undang dasar Pasal 23a. Yang sudah jelas dalam Pasal 23a UUD 1945 menegaskan pajak diatur dengan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astim Riyanto, 2000, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo
- Chidir Ali, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung: PT Eresco.
- Drs. Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Frans Magnis Suseno, 1988, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- H. Bohari, 1993, *Pengantar Hukum Pajak*. Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. -----, 2005, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Johny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Ketujuh. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kelsen, Hans, 2009, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA
- Muhammad Bakhrun Effendi, 2006, *Kebijakan Perpajakan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Alinea
- Oyok Abuyamin, 2016, *Perpajakan, Dasar-Dasar-Dasar Perpajakan; KUP; PPh; PPn & PPn BM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional*. Bandung: Mega Rancagé Press.
- Peter Mahmud Marzuki 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Prenamedia Group.
- Rochmat Soemitro, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Cetakan Keempat, Bandung: PT Eresco. -----, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT Eresco.
- Rochmat Soemitro & Dewi Kania Sugiarti, , 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Edisi Revisi 1, Bandung, PT Refika Aditama

R. Mansury, 1996, Kebijakan Perpajakan, Jakarta: YP4, 1996. -----, 1996, Pajak Penghasilan Lanjutan, Jakarta: Ind Hill Co. -----, 2000, Pembahasan Mendalam Pajak Atas Penghasilan, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Ilmu Perpajakan.

R. Santoso Brotodihardjo, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Cetakan Keduapuluhtiga. Bandung: Refika Aditama.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 Penelitian Hukum Normatif, Cetakan IV, Jakarta: Raja.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang pajak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

C. Artikel dan Informasi Lainnya

<http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47651>. Diunduh Pada tanggal 13 Maret 2018 Pukul 22.22 WIB.

Sayuti, “Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum”, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/220458-konsep-rechtsstaat-dalam-negara-hukum-in.pdf>, pada tanggal 23 Juni 2018 pukul 18.00 WIB